



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 27**

**PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR 27 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, diperlukan mekanisme pengelolaan keuangan yang fleksibel sesuai prinsip tata kelola yang baik;
 - b. bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah memiliki peran strategis dalam memberikan pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat, sehingga pengelolaan keuangannya perlu diatur secara khusus agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan pemanfaatan sumber daya secara optimal;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, keseragaman, dan pedoman bagi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada UPTD Puskesmas, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA
TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
4. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantaeng.
6. Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Kepala Puskesmas yang menerapkan BLUD.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah perangkat daerah di bawah dinas kesehatan yang dibentuk oleh kepala daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau kegiatan

penunjang tertentu dalam rangka mendukung pelayanan kepada masyarakat.

9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama di wilayah kerjanya.
10. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut BLUD UPTD Puskesmas adalah unit kerja pemerintah daerah di bidang kesehatan yang diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dengan pola pengelolaan keuangan BLUD, untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
11. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
12. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
13. Praktek Bisnis yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
17. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
18. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan oleh BLUD kepada masyarakat.
19. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran BLUD yang tidak perlu dibayar kembali.
21. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran BLUD yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
22. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.

23. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
24. Rekening Kas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD yang dibuka oleh Pimpinan BLUD pada bank umum untuk menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
25. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Laporan Keuangan BLUD adalah bentuk pertanggungjawaban BLUD yang disajikan dalam bentuk laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan.
26. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
27. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan yang berisi rencana program, kegiatan, dan anggaran suatu instansi pemerintahan.
28. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD merupakan perangkat daerah pada pemerintah daerah yang bertindak sebagai pengguna anggaran dan pengguna barang.
29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang dibuat oleh setiap instansi pemerintahan sebagai pedoman dalam melaksanakan anggaran yang telah disetujui pada Rencana Kerja Pemerintah atau APBD.
30. Program Pengelolaan Penyakit Kronis yang selanjutnya disebut Prolanis merupakan salah satu program BPJS Kesehatan yang membantu pengelolaan penyakit kronis dengan memfasilitasi pemeriksaan kesehatan rutin Hingg memberikan home visi ke rumah pengisap penyakit kronis oleh petugas kesehatan.
31. Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Jamkesda merupakan program jaminan kesehatan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk menyediakan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial.
32. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya TAPD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk diketuai oleh Sekretaris Daerah, beranggotakan pejabat perencana, pejabat pengelola keuangan, dan pejabat lain terkait, yang bertugas membantu Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD.
33. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

BAB II

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 2

Struktur anggaran BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:

- a. Pendapatan BLUD;

- b. Belanja BLUD; dan
- c. Pembiayaan BLUD.

Pasal 3

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain Pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah dan sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, berupa Pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain Pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. Pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. Investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 5

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 6

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.

- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 7

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:
- Belanja operasi; dan
 - Belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
- Belanja pegawai;
 - Belanja barang dan jasa;
 - Belanja bunga; dan
 - Belanja lain-lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mencakup seluruh Belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
- Belanja tanah;
 - Belanja peralatan dan mesin;
 - Belanja gedung dan bangunan;
 - Belanja jalan irigasi dan jaringan; dan
 - Belanja aset tetap lainnya.

Pasal 8

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:
- penerimaan Pembiayaan; dan
 - pengeluaran Pembiayaan.
- (2) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 9

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, meliputi:
- SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - divestasi; dan
 - penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b, meliputi:
- Investasi; dan
 - pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB III

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 10

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun RBA mengacu pada Renstra BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Renstra Daerah dan merupakan bagian dari Renstra Dinas.
- (3) Penyusunan Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategi dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 11

Renstra BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan sebagai dasar penyusunan RBA dan evaluasi kinerja.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 12

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga;
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya, APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (2) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (3) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (4) Kebutuhan Belanja dan kemampuan Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pagu Belanja yang dirinci menurut Belanja operasi dan Belanja modal.

Pasal 13

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu persentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan SPM.

Pasal 14

- (1) Ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari Pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD UPTD Puskesmas.
- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 15

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Pendapatan Daerah pada kode rekening kelompok Pendapatan asli Daerah pada jenis lain-lain Pendapatan asli Daerah yang sah dengan objek Pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang sumber dananya berasal dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e dan SiLPA BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun Belanja Daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output*, dan jenis Belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan pergeseran rincian Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis Belanja pada SKPD, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (5) Rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dicantumkan dalam RBA.
- (6) Pembiayaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA BLUD UPTD Puskesmas selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada SKPD pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.

Pasal 16

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA SKPD beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 17

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 kepada TAPD untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 18

- (1) TAPD menyampaikan kembali RKA SKPD beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan Daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Pasal 19

- (1) RBA yang telah dilakukan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dapat dilakukan perubahan dalam hal:
 - a. terjadi pergeseran anggaran Belanja BLUD;
 - b. terjadi penggunaan ambang batas;
 - c. terjadi penggunaan SiLPA BLUD; dan
 - d. terjadi penyesuaian SiLPA BLUD.
- (2) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek sepanjang tidak melampaui pagu jenis Belanja yang terdapat pada ringkasan RBA dan DPA SKPD.
- (3) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan Pemimpin BLUD serta selanjutnya disampaikan ke kepala Dinas dan PPKD yang akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA SKPD untuk selanjutnya menjadi perubahan rancangan APBD.
- (4) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui perubahan RBA Belanja per kegiatan yang ditandatangani Pemimpin BLUD yang kemudian akan mempengaruhi anggaran kas.
- (5) Perubahan RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah direalisasikan sebelum penyusunan perubahan APBD, ditampung pada perubahan RBA kemudian akan dikonversi dan dikonsolidasikan pada RKA SKPD perubahan saat mekanisme perubahan APBD.

BAB IV

PELAKSANAAN ANGGARAN

Bagian Kesatu

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Pasal 20

BLUD UPTD Puskesmas menyusun DPA SKPD berdasarkan peraturan Daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 21

- (1) DPA SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA SKPD sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 22

- (1) DPA SKPD yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk Belanja pegawai, Belanja modal, dan Belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA SKPD, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi Pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan RBA.

Pasal 23

- (1) DPA SKPD yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan pemimpin BLUD.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan

Pasal 24

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin BLUD menyusun laporan Pendapatan BLUD, laporan Belanja BLUD, dan laporan Pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Dinas menerbitkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.

- (4) Berdasarkan surat permintaan pengesahan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan surat pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 25

- (1) Dalam pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e.

Pasal 26

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD UPTD Puskesmas menyelenggarakan:
- a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;
 - b. pemungutan Pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh Pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada pemimpin BLUD melalui pejabat keuangan.

Pasal 27

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD UPTD Puskesmas melakukan penatausahaan keuangan minimal memuat:
- a. Pendapatan dan Belanja;
 - b. penerimaan dan pengeluaran;
 - c. utang dan piutang;
 - d. persediaan, aset tetap, dan investasi; dan
 - e. ekuitas.
- (2) Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan mekanisme non tunai.
- (3) Penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui rekening kas BLUD.

Pasal 28

Kepala Dinas selaku pengguna anggaran melimpahkan seluruh kewenangan penatausahaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas kepada pemimpin BLUD.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Pendapatan Jasa Layanan, Kerja Sama, dan lain-lain pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang sah

Pasal 29

- (1) Pendapatan BLUD dari jasa layanan bersumber dari:
- a. kapitasi;
 - b. non kapitasi rawat inap dan kebidanan;
 - c. non kapitasi Pelayanan Prolanis; dan
 - d. retribusi pelayanan kesehatan.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. operasional sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari non kapitasi rawat inap dan kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan sebesar 65 % (enam puluh lima persen); dan
 - b. operasional sebesar 35 % (tiga puluh lima persen).
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari non kapitasi pelayanan Prolanis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimanfaatkan untuk operasional sebesar 100 % (seratus persen)
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimanfaatkan untuk:
 - a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen);
 - b. operasional sebesar 40 % (empat puluh persen).
- (6) Pemberian Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) kepada pegawai BLUD UPTD Puskesmas ditetapkan dengan keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 30

Pemanfaatan dana pendapatan hasil kerja sama BLUD UPTD Puskesmas, dimanfaatkan untuk :

- a. jasa pelayanan sebesar 60 % (enam puluh persen); dan
- b. Belanja operasional pelayanan kesehatan sebesar 40 % (empat puluh persen) dan selanjutnya jasa pelayanan dan biaya operasional pelayanan kesehatan diatur Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 31

- (1) Pembagian jasa pelayanan dan Belanja operasional lain-lain Pendapatan BLUD yang sah selanjutnya diatur dalam keputusan Pemimpin BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Untuk Pendapatan bersumber jasa giro dan Pendapatan sah lainnya dipergunakan seluruhnya untuk Belanja operasional.

Bagian Keempat Pengelolaan Jasa Pelayanan

Pasal 32

- (1) Alokasi dana Pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (2) Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon pegawai negeri sipil;
 - b. pegawai negeri sipil;
 - c. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;
 - d. peserta program *internship*;
 - e. peserta program penugasan khusus termasuk nusantara sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- f. pejabat pengelola dan pegawai profesional lainnya yang dipekerjakan oleh pemimpin BLUD jika dibutuhkan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur pemimpin BLUD dengan mempertimbangkan variabel berikut :
 - a. jenis ketenagaan;
 - b. jenis jabatan;
 - c. masa kerja;
 - d. tingkat kehadiran;
 - e. beban kerja;
 - f. kinerja; dan
 - g. variabel lain yang ditentukan oleh BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 33

- (1) Pengelolaan Belanja BLUD diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Belanja yang disesuaikan dengan perubahan Pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA SKPD yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terhadap Belanja BLUD yang bersumber dari Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terikat.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan besaran persentase realisasi Belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA SKPD.
- (5) Dalam hal Belanja BLUD melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 34

- (1) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan selisih anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan selisih Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA SKPD.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran persentase ambang batas.
- (5) Persentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi, dicapai, terukur, rasional, dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e diprediksi melebihi target

Pendapatan yang telah ditetapkan dalam RBA dan DPA SKPD tahun yang dianggarkan.

Pasal 35

- (1) Alokasi anggaran Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas untuk dukungan biaya operasional Pelayanan Kesehatan, dimanfaatkan untuk :
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional Pelayanan Kesehatan lainnya.
- (2) Dukungan biaya operasional kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. belanja barang operasional terdiri atas :
 1. Pelayanan Kesehatan dalam gedung;
 2. Pelayanan Kesehatan luar gedung;
 3. operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling;
 4. bahan cetak atau alat tulis kantor;
 5. administrasi, koordinasi program, dalam sistem informasi;
 6. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
 - b. Belanja modal untuk sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan dan prioritas setiap Puskesmas.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan pengadaan barang/jasa terkait dengan dukungan biaya operasional kesehatan lainnya, dapat dilakukan oleh Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 36

- (1) BLUD UPTD Puskesmas mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Piutang BLUD UPTD Puskesmas merupakan piutang Daerah.
- (4) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 37

- (1) Piutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan menggunakan 2 (dua) cara, yaitu:
 - a. penghapustagihan; dan
 - b. penghapusbukuan.
- (2) Prosedur penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dirancang sebagai prosedur yang taat

hukum, selaras dengan semangat pembangunan perbendaharaan yang sehat, diaplikasikan dengan penuh ketelitian, berbasis *Good Corporate Governance*, dengan dokumen penghapusan yang formal, transparan dan akuntabel, dan harus berdampak positif bagi BLUD UPTD Puskesmas.

- (3) Pelaksanaan penghapustagihan dan penghapusbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Perikatan utang/pinjaman dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pinjaman jangka pendek dan dalam bentuk uang tunai.
- (3) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/ pinjaman jangka panjang.

Pasal 40

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh pemimpin BLUD dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab BLUD UPTD Puskesmas.

Pasal 41

- (1) BLUD UPTD Puskesmas wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pemimpin BLUD dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 42

- (1) Utang Belanja operasional berupa Belanja pegawai serta Belanja barang dan jasa.
- (2) Utang Belanja modal dapat berupa tanah dan lainnya.
- (3) Utang Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam Laporan Keuangan BLUD.
- (4) Pembayaran utang Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan

kewajiban pembayaran utang dibebankan pada RBA pada tahun anggaran berikutnya.

- (5) Pembayaran utang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari SiLPA, pinjaman, dan Pendapatan BLUD UPTD Puskesmas tahun berikutnya.

BAB VI

INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 43

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan Pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa Investasi jangka pendek.
- (3) Hasil Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan Pendapatan BLUD.
- (4) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dipergunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran sesuai RBA.

Pasal 44

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2), merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan pemanfaatan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis;
 - b. surat berharga negara jangka pendek; dan
 - c. pembelian sertifikat bank indonesia.
- (4) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada tanggal 31 Desember harus dikembalikan ke kas BLUD.

Pasal 45

Karakteristik Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), yakni:

- a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
- c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Pasal 46

- (1) SiLPA BLUD merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran BLUD selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada 1 (satu) periode anggaran.
- (3) SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas dengan mempertimbangkan posisi likuiditas BLUD.
- (5) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diutamakan untuk:
 - a. membayar bunga dan pokok utang atau pinjaman;
 - b. melunasi kewajiban bunga dan pokok utang;
 - c. membayar atau melunasi kewajiban pembayaran atas belanja operasi dan belanja modal yang belum diselesaikan pada tahun anggaran berikutnya; dan
 - d. mengembalikan kelebihan pembayaran dana pemerintah pusat, pemerintah provinsi atau pihak lainnya.
- (7) Pemanfaatan SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c hanya untuk program dan kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan Pelayanan Kesehatan, antara lain:
 - a. makan minum pasien;
 - b. obat-obatan;
 - c. gas medis;
 - d. sarana dan prasarana pelayanan;
 - e. bahan habis pakai;
 - f. penambahan tenaga kesehatan yang melayani langsung pelayanan;
 - g. alat kedokteran pakai habis;
 - h. alat rumah tangga pakai habis; dan
 - i. sistem informasi pelayanan.
- (8) Mekanisme penggunaan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat langsung digunakan, dengan ketentuan nilai SiLPA yang diperoleh dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk diperhitungkan dan dapat digunakan diawal tahun anggaran berikutnya, disertai rincian penggunaannya.

Pasal 47

- (1) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan PPKD dan diketahui berdasarkan Laporan Keuangan BLUD terjadi *surplus*

anggaran BLUD dengan tidak mengganggu likuiditas dan rencana pengembangan layanan tahun berjalan dan/atau 1 (satu) tahun berikutnya.

- (2) Perintah penyetoran dana SiLPA BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. besaran SiLPA yang disetorkan;
 - b. batas waktu penyetoran SiLPA BLUD ke kas Daerah; dan
 - c. rekening asal dan rekening tujuan.

Pasal 48

- (1) Pemanfaatan SiLPA BLUD dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (5), apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (2) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. program dan kegiatan yang belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan dalam rangka peningkatan Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pemanfaatan dalam kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Perubahan atas peraturan Bupati tentang penjabaran APBD.

Bagian Ketiga Defisit Anggaran

Pasal 49

- (1) Defisit anggaran BLUD merupakan selisih kurang antara Pendapatan dengan Belanja BLUD.
- (2) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB VII PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN Bagian Kesatu Pelaporan

Pasal 50

- (1) BLUD UPTD Puskesmas menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan BLUD.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.
- (4) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (5) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 51

- (1) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) disusun pada semester I dan semester II.
- (2) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsolidasikan dalam laporan keuangan Dinas.
- (3) Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada PPKD.

Bagian Kedua Pertanggungjawaban

Pasal 52

- (1) Pimpinan BLUD bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD UPTD Puskesmas sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan dalam RBA.
- (2) Pimpinan BLUD melaporkan kinerja operasional secara terintegrasi melalui Laporan Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, seluruh peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan BLUD UPTD Puskesmas yang telah ada, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 54

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 29 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2024 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 12 Agustus 2025

BUPATI BANTAENG,
Cap/Ttd
MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 12 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2025 NOMOR 29